

## Analisis Penentuan Harga Sapi dalam Tradisi Marosok Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Syariah di Pasar Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok

**Nabila Hanania**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
Korespondensi penulis: [nabilahanania2002@gmail.com](mailto:nabilahanania2002@gmail.com)

**Gusril Basir**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
E-mail: [gusrilbasir@gmail.com](mailto:gusrilbasir@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to find out what the description of cattle buying and selling transactions using the marosok system is in the Muaro Paneh market, and what is the perspective of sharia business ethich in buying and selling cattle using the marosok system in the Muaro Paneh market. This research uses qualitative methods with interviews and observations with cattle sellers at the Muaro Paneh market. The research results show that. Description of cattle buying and selling transactions using the marosok system are carried out only on Mondays from dawn to dusk. The cattle seller there always carries a cloth or sarong on his shoulder. The seller's way of determining the price is by touching the buyer's hand, and when bidding the buyer also touches the seller's hand using the code of his fingers. Where the index finger can be worth huddreds of thousands, one million, up to ten million rupiah. The perspective of sharia business ethich in buying and selling cattle using the marosok system at MuaroPaneh market is in accordance with the principles of sharia business ethics such as customer satisfacaron, fairness and trust in the process of buying and selling livestock.*

**Keywords:** *Marosok Tradition, Marosok Buying and Selling Process, Sharia Business Ethics*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah deskripsi transaksi jual beli sapi secara sistem marosok di pasar Muaro Paneh, dan bagaimanakah perspektif etika bisnis syariah dalam jual beli sapi secara sistem marosok di pasar Muaro Paneh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi dengan penjual sapi di pasar Muaro Paneh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Deskripsi transaksi jual beli sapi secara sistem marosok dilakukan pada hari senin saja mulai sari subuh sampai magrib. Penjual sapi disana selalu membawa kain atau sarung di bahunya. Cara menentukan harga penjual meraba tangan si pembeli, dan saat menawar pembeli juga meraba tangan penjual dengan kode jari-jari tangan. Dimana jari telunjuk dapat bernilai ratusan ribu, satu juta, sampai sepuluh juta rupiah. Perspektif etika bisnis syariah dalam jual beli sapi secara sistem marosok di Pasar Muaro Paneh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis syariah seperti kepuasan pelanggan, keadilan, dan amanah dalam proses jual beli sapi.

**Kata kunci:** Tradisi Marosok, Proses Jual Beli Marosok, Etika Bisnis Syariah

### PENDAHULUAN

Hubungan antara tradisi marosok dan pandangan hidup Minangkabau dapat disimpulkan sebagai adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Ini berarti bahwa adat Minangkabau bersandar pada atau berasal dari ajaran Islam, yang sendiri didasarkan pada Al-Qur'an (kitabullah). Dalam konteks Antropologi, tradisi merujuk pada kebiasaan-kebiasaan magsi-religius dalam kehidupan komunitas asli, mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling terkait, membentuk suatu sistem atau peraturan yang

mapan. Sistem ini mencakup semua konsepsi budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sebaliknya, dalam perspektif Sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun dan tetap dijaga.

Budaya tradisional Minangkabau, khususnya dalam konteks alam, melibatkan suatu prosedur transaksi jual beli sapi yang disebut marosok. Praktik ini merupakan bagian integral dari cara masyarakat bertransaksi hewan sapi di pasar ternak. Di samping itu, terdapat kebiasaan adat yang diakui atau dijalankan di pasar ternak, yang merupakan bagian dari suatu bentuk qanun yang mengatur perilaku penjual dan pembeli ternak. Istilah "marosok" berasal dari bahasa Minangkabau, di mana "rosok" berarti meraba-raba, dengan tambahan awalan "ma" yang berarti aku. Secara etimologis, marosok dapat diartikan sebagai meraba-raba, mencerminkan praktik transaksi jual beli sapi di mana pembeli, setelah menemukan sapi yang diinginkannya, mencari pemilik sapi dan melakukan transaksi dengan cara tawar menawar melalui saling meraba jari, bukan melalui komunikasi lisan. Pada awalnya, pedagang menetapkan harga, dan jika pembeli tidak setuju, dia memiliki kebebasan untuk menawar.

Etika bisnis Islam adalah serangkaian norma yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi panduan dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku, serta membantu membedakan antara yang baik dan yang buruk dalam menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, hubungan antara etika dan bisnis tidak dapat dipisahkan. Di antara pedoman-pedoman tersebut, terdapat beberapa kode etika dalam perdagangan menurut Islam, seperti sidiq (jujur), amanah (tanggung jawab), larangan riba, kepatuhan terhadap janji, larangan penipuan, larangan tahfif (curang dalam timbangan), larangan menghina pedagang lain, serta larangan menimbun barang yang dapat merugikan orang lain.

Masyarakat di Muaro Paneh Kabupaten Solok melakukan transaksi jual beli hewan ternak dengan menggunakan sistem marosok. Muaro Paneh adalah nama sebuah nagari di Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang terletak dalam wilayah Luhak Kubung Tigo Baleh. Nagari ini berdekatan dengan nagari Koto Anau dan Kinari. Pasar Ternak Muaro Paneh umumnya beroperasi hanya pada hari Senin, dimulai dari subuh hingga magrib, sedangkan pada hari-hari lainnya pasar tersebut tidak beroperasi.

Dengan merinci informasi yang telah disajikan di atas, peneliti akan menggunakan dasar tersebut untuk menyelidiki proses transaksi jual beli sapi dengan sistem marosok di pasar Muaro Paneh. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perspektif etika bisnis syariah yang terkait dengan jual beli sapi melalui sistem marosok di pasar Muaro Paneh.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan kelapangan untuk mengetahui tentang Analisis Penentuan Harga Sapi Dalam Tradisi Marosok Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah

Di Pasar Muaro Paneh, Kecamatan Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif mengarah pada pembuatan gambaran atau deskripsi tentang fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian kualitatif, pada dasarnya, bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research), di mana penelitian dilakukan di lokasi atau lapangan yang dipilih sebagai tempat untuk menyelidiki fenomena objektif. Sejalan dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif karena tujuannya adalah mengungkapkan fenomena jual beli dengan sistem marosok. Penelitian ini melibatkan peneliti dalam kegiatan lapangan untuk memahami Analisis Penentuan Harga Sapi dalam Tradisi Marosok, yang dilihat dari perspektif Etika Bisnis Syariah di Pasar Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi, Bukik Sundi, Kabupaten Solok.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara dengan para pelaku kegiatan marosok di Pasar Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok. Penulis juga secara langsung mengamati proses transaksi marosok yang dilakukan oleh pedagang dengan pembeli. Sumber informasi sekunder diperoleh dari berbagai dokumen seperti jurnal, buku, artikel, serta catatan dan bukti yang relevan dengan pembahasan yang membahas tentang budaya marosok di Pasar Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Tradisi**

Dalam konteks antropologi, istilah "tradisi" memiliki makna yang setara dengan "adat istiadat," mengacu pada kumpulan kebiasaan magis-religius yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat asli. Tradisi ini mencakup aspek-aspek seperti nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling terkait. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini berkembang menjadi sistem atau peraturan yang kokoh, melibatkan konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur perilaku sosial. Namun, dalam bidang sosiologi, istilah tersebut dijelaskan sebagai adat istiadat dan keyakinan yang dapat diwariskan secara turun temurun dan tetap dijaga.

Suatu adat memiliki peran penting bagi masyarakat, termasuk:

- a. Tradisi merupakan kebijakan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi berada dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut saat ini, serta dalam benda-benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyimpan fragmen warisan historis

yang dianggap berharga. Tradisi dapat dianggap sebagai kumpulan ide dan materi yang dapat digunakan dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

- b. Memberikan otoritas pada pandangan hidup, keyakinan, lembaga, dan peraturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan legitimasi untuk mengikat anggota komunitas. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Dikatakan dengan umum: "selalu seperti itu" atau "orang selalu memegang keyakinan seperti itu," meskipun dengan risiko paradoks bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain telah melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena telah diterima sebelumnya.
- c. Menyajikan lambang identitas bersama yang memperkuat loyalitas primitif terhadap negara, komunitas, dan kelompok. Tradisi nasional, seperti lagu, bendera, emblem, mitologi, dan upacara umum, merupakan contoh utama. Tradisi nasional selalu terhubung dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Membantu memberikan tempat perlindungan dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang menarik ingatan akan masa lalu yang lebih bahagia menjadi sumber pengganti kebanggaan ketika masyarakat menghadapi krisis.

### **Local Wisdom**

Sedyawati menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat diartikan sebagai kebijaksanaan yang tertanam dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan ini tidak hanya mencakup norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga melibatkan segala aspek gagasan, termasuk yang berdampak pada teknologi, perawatan kesehatan, dan estetika. Dengan konsep ini, penguraian kearifan lokal mencakup beragam pola tindakan dan produk budaya materialnya.

Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang berasal dari nilai-nilai kebajikan, diterima, diterapkan, dan diwariskan secara berkelanjutan oleh sekelompok individu dalam suatu lingkungan atau wilayah tertentu selama periode yang cukup lama, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara etimologis, frasa kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Istilah lain yang merujuk pada kearifan lokal mencakup kebijaksanaan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge), dan kecerdasan setempat (local genius).

Fungsi dari kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai penapis dan pengatur terhadap pengaruh budaya dari luar.
- b. Menyesuaikan unsur-unsur budaya dari luar.
- c. Menyelaraskan unsur budaya dari luar ke dalam budaya asli.
- d. Mengarahkan perkembangan budaya.

### **Etika Bisnis Syariah**

Etimologis etika dapat ditelusuri ke kata Yunani "ethos," yang mengacu pada sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan watak kesusilaan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, menggunakan istilah etika untuk menggambarkan filsafat moral. Dengan demikian, etika merujuk pada prinsip-prinsip, norma, dan standar perilaku yang mengatur baik individu maupun kelompok, dan membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah.

Etika bisnis, yang juga dikenal sebagai etika bisnis (business ethic), bertujuan untuk menghindari perilaku yang seharusnya dihindari dalam konteks bisnis, termasuk tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan dan karyawan. Etika bisnis memengaruhi interaksi antara perusahaan dan karyawan, hubungan antar-karyawan dengan perusahaan, serta interaksi perusahaan dengan pihak lain seperti agen atau pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks syariat Islam, etika bisnis merujuk pada tata cara berbisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga pelaksanaan bisnisnya dianggap sebagai suatu yang baik dan benar, tanpa perlu ada kekhawatiran.

Prinsip-prinsip bisnis yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepuasan pelanggan
- b. Transparansi
- c. Persaingan yang sehat
- d. Keadilan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Jual Beli Sapi Secara Sistem Marosok Di Pasar Muaro Paneh Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jon Chandra. Jual beli sapi secara sistem marosok ini adalah budaya atau adat istiadat orang Minangkabau. Marosok artinya jual beli yang bersifat rahasia. Dikatakan rahasia adalah agar orang lain tidak mengetahui berapa harga

yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Marosok adalah jual beli hewan ternak yang dilakukan dengan cara saling berjabat tangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan kode-kode jari tangan untuk menentukan harga tanpa disebutkan secara lisan.

Dari hasil wawancara dengan penjual penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli sapi secara sistem marosok adalah sebuah tradisi, adat istiadat orang di Minangkabau yang dilakukan sejak zaman dulu. Marosok itu sendiri merupakan rahasia bagi penjual. Jual beli sapi secara sistem marosok adalah proses tawar-menawar dalam menentukan harga jual sapi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan saling berjabat tangan dan meraba-raba jari penjual dan pembeli dengan kode-kode yang telah ditentukan. Marosok dilakukan dengan cara menyembunyikan tangan penjual dan pembeli di dalam kain sarung, handuk, dan baju.

Dapat disimpulkan bahwa temuan peneliti sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ade Rikka Ummasari. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa tradisi marosok telah dilakukan selama berabad-abad sebagai bagian dari budaya dan kearifan lokal Minangkabau. Meskipun belum dapat dipastikan kapan tradisi marosok dimulai, tetapi tradisi ini berhasil diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Minangkabau dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Kelangsungan tradisi marosok dapat dijelaskan oleh faktor-faktor sejarah dan keberlanjutan tradisi budaya yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat Minangkabau, yang tidak terlupakan dan terus dilestarikan sebagai ciri khas dalam jual beli hewan ternak di daerah tersebut.

Marosok adalah tindakan meraba-raba yang difungsikan sebagai isyarat petunjuk dalam transaksi. Dalam konteks penjualan hewan sapi, marosok terjadi saat pembeli menemukan hewan yang diinginkannya. Selanjutnya, pembeli mencari pemilik sapi untuk melakukan transaksi jual beli, biasanya melalui proses tawar-menawar yang tidak dilakukan secara lisan, tetapi melalui saling meraba jari. Jika pembeli tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh penjual, dia diberi kebebasan untuk menawar. Kegiatan marosok umumnya terkait dengan transaksi jual beli hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Proses transaksi dimulai ketika pembeli menemukan ternak yang dianggap sesuai, dan kemudian terlibat dalam negosiasi harga melalui praktik marosok. Dalam praktik ini, penjual dan pembeli bersalaman dan saling meraba jari. Penjual pertama kali menetapkan harga, dan jika pembeli tidak setuju, dia dapat menawar. Praktik marosok melibatkan penyembunyian tangan penjual dan pembeli di balik sarung, handuk, baju, atau topi. Budaya marosok mencerminkan transaksi yang menjaga kerahasiaan sebagai nilai utama.

Pihak yang terlibat dalam jual beli sapi secara sistem marosok adalah penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jon Chandra mengatakan bahwa penjual

sapi berasal dari luar Kabupaten dan luar Provinsi. Kalau dari luar Kabupaten, yaitu dari Sijunjung, Palangki, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Lubuk Basung. Sedangkan dari luar provinsi, yaitu dari, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bengkulu. Pembeli sapi berasal dari Muaro Labuah, Surian, Alahan Panjang, Bukik Sileh, Pasisir, Sungai Lasi, Singkarak, Kota Solok, dan Arian, ada juga pembeli yang datang dari Sijunjung, dan Batusangkar biasanya dari daerah ini yang datang adalah penjual sapi yang ingin membeli sapi di pasar Muaro Paneh untuk kembali dijual.

Dari hasil wawancara dengan penjual sapi peneliti dapat menyimpulkan. Penjual sapi berasal dari luar Kabupaten dan Luar Provinsi, sedangkan pembeli berasal dari Muaro Labuah, Surian, Alahan Panjang, Bukik Sileh, Pasisir, Sungai Lasi, Singkarak, Kota Solok, dan Arian, ada juga pembeli yang datang dari Sijunjung, dan Batusangkar biasanya dari daerah ini yang datang adalah penjual sapi yang ingin membeli sapi di pasar Muaro Paneh untuk kembali dijual. Apa yang diungkapkan oleh penelliti sama dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Rinto Pebrian, Rindo Wifarsyah, dan Kurnia Firdaus. Hasil penelitiannya ada dua kategori pelaku dalam jual beli sapi secara sistem marosok yaitu, penjual dan pembeli.

Pelaksanaan jual beli sapi dilakukan pada hari senin saja. Selain hari senin tidak ada seekor ternakpun yang akan diperjual belikan di pasar Muaro Paneh. Bagi ternak yang datang dari luar daerah biasanya diangkut menggunakan mobil maupun truk, sedangkan ternak yang dekat dapat dituntun dan diiringi berjalan kaki. Biasanya bagi pedagang yang di luar Kabupaten datang membawa ternak pada pagi hari senin, sedangkan untuk pedagang yang berasal dari luar Provinsi malam hari sekitar jam 12.00-01.00 WIB sudah datang di Pasar Muaro Paneh agar sapi yang dibawa selama perjalanan bisa di istirahatkan dan diberi makan. Jika sapi datangnya malam di pasar maka ada orang yang bertugas untuk menjaga sapi tersebut, dan orang yang bertugas menjaga sapi itu juga diberi uang. Sebelum proses jual beli sapi dilakukan maka sapi-sapi tersebut diletakan ditempatnya masing-masing sehingga pembeli dengan mudah memilih sapi yang akan dibeli. Pelaksanaan jual beli sapi secara sistem marosok ini menggunakan alat, yaitu kain sarung, handuk, topi, dan baju. Biasanya bisa menggunakan kain sarung dari si pedagang, atau menggunakan baju dari si pembeli. Jika hewan ternak pada hari senin di pasar Muaro Paneh tidak habis terjual maka penjual sapi akan membawa hewan ternaknya kembali ke kandang sapi milik penjual dan membawa ke pasar yang lain pada hari berikutnya, karena di pasar itu jual beli sapi juga dilakukan secara sistem marosok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safri M. Jual beli sapi dilakukan secara sistem marosok karena agar orang kampung atau pedagang sapi yang lain tidak mengetahui berapa harga sapi yang akan dijual, untuk menghindari terjadinya persaingan harga, dan agar

tidak terjadi saling menghimpit harga antara para penjual. Marosok ini sebenarnya bersifat kerahasiaan.

Dari analisis dan kesimpulan penelitian, alasan dilakukannya jual beli sapi secara marosok adalah untuk menjaga kerahasiaan harga sapi dari pengetahuan orang kampung dan pihak lain. Marosok dianggap sebagai praktik yang bersifat rahasia. Kesimpulan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Rinto Pebrian, Rindo Wifarsyah, dan Kurnia Firdaus. Mereka menyatakan bahwa budaya marosok identik dengan transaksi yang menitikberatkan pada kerahasiaan. Kondisi kerahasiaan ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan harga yang hanya diketahui oleh penjual dan pembeli, dan tidak jarang transaksi dibatalkan karena tidak tercapainya kesepakatan harga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti dapat menyimpulkan. Ternyata pelaksanaan jual beli sapi secara sistem marosok tidak hanya dilakukan di pasar Muaro Paneh saja, tetapi dilakukan juga di beberapa pasar yang ada di Sumatera Barat yaitu, pasar Sungai Sarik Pariaman, pasar Batusangkar Cubadak, pasar Palangki Sijunjung, dan pasar Payakumbuh. Jika datang langsung ke kandang sapi milik penjual jual beli tetap dilakukan dengan sistem marosok, dan juga ada yang langsung disebutkan secara lisan tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Biasanya penjual terbagi dua, ada penjual kecil, dan ada penjual besar. Penjual kecil dengan 1 mobil membawa sejumlah 5 ekor sapi, sedangkan untuk penjual besar dengan 1 truk membawa sejumlah 10-15 ekor sapi. Sapi yang dibawa oleh pedagang ada yang milik pedagang sendiri dan juga ada sapi milik orang lain. Bapak Reno biasanya pada hari senin di pasar Muaro Paneh dengan 1 mobil membawa 5 ekor sapi, biasanya di hari itu sapi terjual sebanyak 2-3 ekor, kadang habis terjual, dan terkadang tidak ada satupun sapi yang terjual. Biasanya sapi yang tidak habis terjual dibawa kerumah penjual atau ke kandang sapi yang telah disediakan oleh penjual, karena biasanya masing-masing penjual memiliki kandang sapi di tempat tinggalnya. Jual beli hewan ternak secara marosok ini dilakukan diseluruh pasar yang ada di Sumatera Barat. Pedagang yang menjual sapi di rumah atau di kandangnya langsung tetap memakai sistem marosok.

Makna yang terkandung dalam kode jari-jari tangan.

1. Bilangan satu diidentifikasi melalui jari telunjuk.
2. Bilangan dua diidentifikasi dengan cara menahan jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan.
3. Bilangan tiga diidentifikasi dengan cara menahan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis bersama-sama.



4. Bilangan empat diidentifikasi dengan cara menahan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking bersama-sama.
5. Bilangan lima, mulailah dengan memegang jari telunjuk dan kemudian lepaskan. Selanjutnya, genggam kelima jari secara bersamaan dan tekan ke bawah.
6. Bilangan enam diidentifikasi dengan cara memegang jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking secara bersamaan, lalu menekannya ke bawah.
7. Bilangan tujuh diidentifikasi dengan cara memegang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis secara bersamaan dan menekannya ke bawah.
8. Bilangan delapan dikenali dengan cara memegang jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan, lalu menekannya ke bawah.
9. Bilangan Sembilan diidentifikasi dengan cara memegang jari telunjuk, kemudian melepaskannya, dan kembali memegang jari telunjuk tersebut, lalu menekannya ke bawah.
10. Bilangan setengah dikenali dengan kelima jari.
11. Bilangan seperempat diidentifikasi dengan ibu jari.

Menurut wawancara dengan Bapak Safri M, dalam melakukan proses tawar-menawar, untuk mengurangi atau menambah harga, tindakan ini dilakukan dengan cara menekan jari. Ketika jari ditekan ke atas, hal tersebut mengindikasikan permintaan penambahan harga. Sebaliknya, jika jari ditekan ke bawah, hal itu menunjukkan permintaan pengurangan harga. Selama proses tawar-menawar untuk penurunan atau peningkatan harga, dilakukan dengan cara memegang jari-jari tertentu sesuai dengan keinginan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reno, yang bertindak sebagai penjual sapi, ia menjelaskan bahwa dalam sistem marosok, nilai sepuluh diwakili oleh lima jari. Bapak Reno memberikan contoh proses penentuan harga dalam transaksi jual beli dengan sistem marosok. Sebagai contoh, penjual menetapkan harga sapi sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Setelah berjabat tangan, keduanya menutup tangan dengan menggunakan kain sarung. Selanjutnya, penjual memegang jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking secara bersamaan, lalu ditekan ke bawah, yang artinya diwakili oleh angka empat. Dengan demikian, harga sapi yang ditawarkan adalah Rp 6.000.000. Apabila pembeli setuju dengan tawaran penjual, pembeli akan mengucapkan "saya terima" sambil mengangguk. Kesepakatan jual beli sapi terjadi dalam situasi tersebut. Namun, jika pembeli tidak menyetujui tawaran penjual, ia dapat mengatakan "tidak setuju" atau menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan.

Anggaplah harga sapi sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus limapuluh ribu rupiah). Setelah berjabat tangan, penjual dan pembeli menutup kedua tangan dengan kain

sarung. Penjual kemudian memegang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis pembeli, yang menunjukkan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu melepaskannya. Setelah itu, penjual meraba ibu jari pembeli, yang diartikan sebagai seperempat dari harga, yaitu Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembeli merespons dengan menekan telunjuk dan ibu jari ke bawah, kemudian melepaskannya, yang berarti pembeli menginginkan pengurangan harga sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tawaran harga awal. Dengan demikian, pembeli melakukan penawaran harga sapi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Apabila penjual menerima tawaran pembeli, maka penjual akan mengucapkan "saya terima" dengan diikuti anggukan kepala. Kesepakatan jual beli sapi terjadi dalam situasi tersebut. Namun, jika penjual tidak setuju dengan tawaran pembeli, penjual dapat mengatakan "tidak setuju" atau menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Kesimpulannya, apa yang dinyatakan oleh peneliti dalam wawancara dengan informan sejalan dengan temuan yang dihasilkan oleh Taufik Hidayat, Zikra Rahmi, Welan Safitri, Syahril Huda, dan Okto Viandra Arnes dalam penelitian mereka. Diskusi mereka mengenai nilai yang terkandung dalam kode jari tangan saat jual beli sapi dengan sistem marosok, prosedur penentuan harga, dan metode penyesuaian harga, mencerminkan kesesuaian dengan apa yang diungkapkan oleh peneliti melalui wawancara dengan informan.

### **Perspektif Etika Bisnis Syariah Dalam Jual Beli Sapi Secara Sistem Marosok Di Pasar Muaro Paneh**

Muhammad Saifullah menyatakan bahwa etika bisnis mencakup serangkaian prinsip etika yang membedakan antara hal yang baik dan buruk, yang harus dan tidak boleh, yang benar dan salah, dan sejenisnya. Prinsip-prinsip umum tersebut memberikan dasar yang melegitimasi seseorang untuk mengimplementasikannya dalam berbagai aspek bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis merujuk pada seperangkat prinsip dan norma yang harus dipegang teguh oleh pelaku bisnis dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan menjalankan hubungan bisnis untuk mencapai tujuan bisnis dengan integritas.

Prinsip-prinsip bisnis yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, melibatkan tiga aspek utama. Pertama, memastikan kepuasan pelanggan. Rasulullah senantiasa mengamalkan kejujuran, keadilan, dan amanah dalam berbisnis, dengan tujuan agar pelanggan atau konsumen merasa adil diperlakukan dan puas dengan produk atau layanan yang diberikan oleh penjual. Kedua, penerapan transparansi dalam segala aspek bisnis. Dan ketiga, mendorong persaingan yang sehat.

Dalam etika bisnis Islam, tiap individu yang terlibat dalam dunia perdagangan, terutama para pengusaha, ditekankan untuk tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan sebanyak-banyaknya. Prioritas utama seharusnya adalah mencari keridhaan Allah SWT dan meraih berkah atas rezeki yang diberikan. Keberkahan usaha sejatinya termanifestasi dalam kestabilan usaha yang mencapai keuntungan yang adil dan diberkahi oleh Allah SWT. Ajaran Islam menekankan agar setiap muslim yang terlibat dalam dunia bisnis tetap mematuhi prinsip-prinsip agama, terutama dalam cara mereka tidak hanya memperhatikan keuntungan pribadi, tetapi juga menjalin hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pelanggan. Lebih dari itu, mereka diharapkan mampu menciptakan suasana saling meridhai dan menghindari unsur eksploitasi.

Dari wawancara dengan penjual dan pembeli sapi dalam transaksi sistem marosok di pasar Muaro Paneh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepuasan Pelanggan, tidak ada keluhan yang terjadi dari pembeli pada saat jual beli sapi secara sistem marosok ini. Serta pembeli merasa puas dengan kualitas sapi yang dijual oleh pedagang, karena sapi yang dijual di Pasar Muaro Paneh ini kualitas nya bagus dan sehat.
  - a. Kejujuran mencakup berbicara dengan kebenaran, menjadi jujur terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Tanpa adanya kejujuran, semua relasi, termasuk dalam ranah bisnis, tidak dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Cara menjunjung tinggi kejujuran dalam menentukan berat sapi dan kualitas sapi adalah dengan cara ditimbang, ada juga bagi pembeli yang sudah paham atau pembeli yang biasa menyembelih sapi dari cara melihat sapi dia sudah bisa menerka berapa berat sapi. Dalam sistem marosok, pembeli tidak merasa ditipu karena transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurutnya, pembeli yang berpengalaman mampu menilai sekitar berapa banyak daging yang dapat diperoleh dari sapi yang sedang dinilainya. Adapun untuk sapi yang akan dijadikan hewan ternak dan dipelihara oleh pembeli, penilaian harga dilakukan berdasarkan bentuk tubuh dan gerakan hewan tersebut. Selanjutnya apabila pembeli sudah menentukan hewan yang akan dibelinya, pembeli menemui pemilik hewan tersebut. Dengan demikian dimulailah perjanjian jual beli secara marosok.
  - b. Adil, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam berbisnis dan melarang tindakan curang. Kecurangan dalam dunia bisnis dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan bisnis tersebut, sementara keadilan dianggap sebagai kunci

kesuksesan dalam aktivitas bisnis. Mempraktikkan keadilan dalam transaksi jual beli memiliki dampak positif pada hasil penjualan, karena memberikan rasa nyaman kepada konsumen dan menjamin bahwa tidak ada pihak yang diberikan perlakuan khusus atau merugi. Harga sapi yang dijual di Pasar Muaro Paneh sesuai dengan harga pasar saat transaksi jual beli. Dalam sistem marosok, proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli dilakukan tanpa unsur paksaan, menjadikannya bentuk transaksi yang adil. Kode penentuan harga sapi untuk semua pembeli disamakan tanpa perbedaan. Menurut Bapak Deno, hasil wawancara menunjukkan bahwa harga sapi di pasar rata-rata hampir sama, meskipun terkadang terdapat sedikit variasi harga di antara para penjual.

- c. Amanah, Sikap amanah diwajibkan dalam Islam kepada para pelaku bisnis, yang harus menjaga kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain, terutama tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan kepercayaan. Transaksi jual beli sapi dalam sistem marosok dapat diandalkan karena melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga. Dalam transaksi ini, tidak pernah terjadi kecurangan dalam penentuan harga sapi karena tidak ada unsur paksaan dalam proses jual beli tersebut.
2. Transparansi atau Keterbukaan adalah kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pandangan yang lebih benar dari orang lain serta mendukung potensi dan inisiatif yang bersifat kreatif dan positif adalah hal yang penting. Selain aspek keterbukaan, seorang pengusaha juga diharapkan untuk mempromosikan kerjasama yang adil dalam pembagian beban dan tanggung jawab, tanpa melakukan diskriminasi di antara para pelaku bisnis. Sedangkan dalam jual beli sapi secara sistem marosok tidak adanya paksaan untuk membeli sapi ataupun paksaan dalam menentukan harga sapi. Sedangkan untuk keterbukaan antara penjual dan pedagang ada, karena jika tidak ada keterbukaan maka tidak akan terjadi proses jual beli. Sedangkan keterbukaan antara sesama pedagang tidak ada karena keuntungan dari menggunakan sistem marosok ini agar menghindari pedagang lain untuk tidak mengetahui modal sapi dan harga sapi yang akan dijual. Supaya tidak terjadi persaingan harga antara sesama pedagang.
3. Persaingan yang sehat, dalam konteks Islam, menolak prinsip persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam mendorong umatnya untuk bersaing dalam kebaikan, yang artinya bahwa persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha untuk merugikan pesaing, melainkan sebagai upaya memberikan yang terbaik dalam usaha masing-masing. Persaingan

dalam jual beli sapi secara sistem marosok di pasar Muaro Paneh tentunya ada tapi persaingannya masih dalam kategori persaingan yang sehat. Misalnya, Pedagang A menjual sapi seharga Rp11.000.000 (Sebelas juta rupiah) sedangkan pedagang B menjual sapi seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Perbedaan harga ini terjadi karena ada pedagang yang membeli sapi langsung ke lubuk, kalau membeli langsung ke lubuk harganya lebih murah. Sedangkan untuk pedagang yang membeli ke pasar harganya sedikit mahal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deno. Mengenai persaingan harga antara pedagang tentunya ada. Persaingan harga masih dikategorikan persaingan yang sehat. Contohnya: jika penjual membeli sapi di Siantar atau Medan untuk stok kurban tahun depan itu modal sapi hampir sama, jadi pada saat dijual kembali palingan perbedaannya hanya terjadi sedikit perbedaan antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya.

## **KESIMPULAN**

Jual beli sapi dengan sistem marosok adalah suatu tradisi transaksi hewan ternak yang melibatkan penggunaan simbol-simbol khusus dalam pelaksanaannya. Dalam proses transaksi marosok, simbolisasi dilakukan dengan menggunakan jari-jari tangan, dimana nilai dari jari telunjuk dapat mencerminkan ratusan ribu, satu juta, atau sepuluh juta, sesuai dengan perkiraan harga sebelum dilakukannya transaksi. Penjual dan pembeli saling menyentuh jari-jari mereka seperti orang yang bersalaman, dan tangan mereka ditutup menggunakan kain. Media yang umum digunakan dalam jual beli dengan sistem marosok melibatkan penggunaan kain sarung, handuk, dan baju.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perspektif etika bisnis syariah dalam jual beli sistem marosok di pasar Muaro Paneh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Dilihat dari prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi, seperti yang diajarkan dalam ajaran Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terdapat beberapa aspek yang mencerminkan hal tersebut: Pertama, kepuasan pelanggan; pembeli dalam jual beli sapi sistem marosok merasa puas dan tidak merasa dirugikan karena kualitas dan kesehatan sapi yang baik. Kedua, amanah; jual beli sapi sistem marosok dianggap dapat dipercaya karena terdapat kesepakatan dalam penentuan harga antara penjual dan pembeli. Ketiga, persaingan dalam jual beli sapi sistem marosok di pasar Muaro Paneh memang ada, tetapi masih termasuk dalam kategori persaingan yang sehat.

## **SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran terkait fenomena jual beli sapi secara marosok di Pasar Ternak Muaro Paneh, antara lain: 1) Diinginkan agar masyarakat dan generasi muda terus berupaya dalam mempertahankan tradisi marosok sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Minangkabau. 2) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar studi ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang dalam mengkaji "Analisis Penentuan Harga Sapi dalam Tradisi Marosok Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah di Pasar Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok".

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Djohar, *Etika Bisnis ISLAM* (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Arriyono, Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985)
- Ayat, Rohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986)
- Berten, K., *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2004)
- Chandra, Jon, *Penduduk Asli Pasar Muaro Paneh*
- Deno, *Penjual Sapi Di Pasar Muaro Paneh*
- Dkk, Taufik Hidayat, 'Analisis Jual Beli Marosok Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Tamwil*, 9.18–19 (2023)
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- M, Safri, *Penjual Sapi Di Pasar Muaro Paneh*
- Reno, *Penjual Sapi Di Pasar Muaro Paneh*
- Ridwan Nurdin, Ridwansyah.M, 'Aceh, Qanun and National Law.', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2020, 108–31
- Rinto Pebrian, Rindo Wifarsyah, dan Kurnia Firdaus, 'Penentuan Laba Pada Transaksi Bisnis Berbasis Budaya Marosok', *Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan*, 2018
- Sedyawati, Edy, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Sztompka, Piotr, , *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)
- Umassari, Ade Rikka, 'Interaksi Simbolik Dalam Proses Komunikasi Jual Beli Ternak "Marosok" Di Payakumbuh Sumatera Barat', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8.3 (2018), 258–71 <<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21782>>